



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 223 /B.04/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Biro Perekonomian membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian serta Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

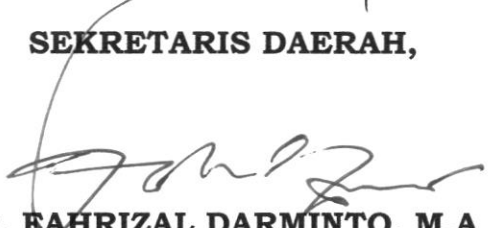
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengidentifikasi hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan terhadap penyelesaian permasalahan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - d. membantu proses penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Badan Layanan Umum Daerah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim, menyiapkan bahan, administrasi dan menginventarisasi masalah serta tugas lain yang diberikan Tim.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan berpedoman pada Standar Satuan Harga Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan kode rekening 5.1.2.02.01.04 dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-9-2021

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 223/B.04/HK/2021
TANGGAL : 20-4-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Ekonomi pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S (Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Lampung)
5. Dr. Zuchradi (Ahli Manajemen Rumah Sakit)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/223/B.04/HK/2021
TANGGAL : 20-9-2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PEMANTAUAN
DAN EVALUASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Ekonomi Makro Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
2. S. Asady, SE (Analisis Kemitraan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
3. Faisol Muttarom, S.Sos., MM (Analisis Investasi Daerah pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
4. Susanti, SE (Penelaah Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
5. Heni Erlita, S.Sos (Analisis Data Badan Layanan Umum pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008